



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DI
DAFTARKAN TANPA IJIN ISTRI PERTAMA
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.385K/AG/2009)**

***A PETITION OF CANCELING A HUSBAND'S SECOND MARRIAGE
REGISTERED WITHOUT***

THE PERMISSION OF THE FIRST WIFE

***(A Study Of The Decision Of Indonesian Supreme Court
No.385K/AG/2009)***

**YULIA ANUGRAH AYU
NIM : 080710101063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP
PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG
DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA
(Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)**

***A PETITION OF CANCELING A HUSBAND'S SECOND MARRIAGE
REGISTERED WITHOUT
THE PERMISSION OF THE FIRST WIFE***

***(A Study Of The Decision Of Indonesian Supreme Court
No.385K/AG/2009)***

YULIA ANUGRAH AYU

NIM. 080710101063

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP
PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG
DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA
(Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)**

***A PETITION OF CANCELING A HUSBAND'S SECOND MARRIAGE
REGISTERED WITHOUT***

THE PERMISSION OF THE FIRST WIFE

***(A Study Of The Decision Of Indonesian Supreme Court
No.385K/AG/2009)***

YULIA ANUGRAH AYU

NIM. 080710101063

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“ Kebahagiaan keluarga lebih mungkin di wujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami dari pada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya. ”

(Musdah Mulia)*

*Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal.44

**PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP
PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG
DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA
(Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)**

*A PETITION OF CANCELING A HUSBAND'S SECOND MARRIAGE
REGISTERED WITHOUT*

THE PERMISSION OF THE FIRST WIFE

*(A Study Of The Decision Of Indonesian Supreme Court
No.385K/AG/2009)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

YULIA ANUGRAH AYU

NIM. 080710101063

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 22 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

Hi. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.

NIP. 19490521983032001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP
PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG
DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA
(Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)**

Oleh :

**YULIA ANUGRAH AYU
NIM. 080710101063**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.
NIP. 19490521983032001**

**MOH. ALI S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

Mengesahkan:

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 1971050119930310001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun :2013.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H.,M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

1. **Hi. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.**
NIP. 19490521983032001

2. **MOH. ALI S.H.,M.H.**
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Anugrah Ayu

NIM : 080710101063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***“PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA (Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)”*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2013

Yang menyatakan,

Yulia Anugrah Ayu

NIM. 080710101063

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada
hamba-Nya

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang
tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs Slamet Riyadi dan Ibunda Minarni S.Pd. ,terima kasih untuk cinta, do'a, dan pengorbanannya yang tidak pernah bias ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PERMOHONAN PEMBATALAN TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DI DAFTARKAN TANPA IJIN ISTERI PERTAMA (Kajian Putusan MA No. 385 K/AG/2009)** ” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
2. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. sekretaris Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini ;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Ibunda Minarni S.Pd. dan Ayahanda Drs. Slamet Riyadi tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang yang tak pernah ada batasnya, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan kepada penulis, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rahmat kepada beliau ;
10. Kakakku tersayang Oktariyani Puspita Ayu tercinta atas nasehat, motivasi, dan pengalaman yang dicontohkan kepada penulis ;
11. Keponakanku tersayang Maritza Athiyah Sasmita, karena kelucuannya yang dapat menghibur hati bagiku ;
12. Abah H.Achmad Cholily beserta para asistennya, terima kasih atas ilmu, nasehat dan bimbingannya selama penulis melaksanakan KKM.
13. Kepada teman terkasih Moh. Wildan Prayoga S.H., terimakasih atas dukungan, perhatian, senyum dan waktu yang selalu ada buat penulis :
14. Teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 : Kambali, Tito, Risano, Dani dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya ;
15. Sahabat dan Sahabatiku tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Nia Sonia, SH. Jennia Mudha D.S., SH., Aladea Dehl Kasih, Jazuli, Very, Mohamad Afif, Dodik, Febri, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan. Terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraan selama ini, senyum dan canda kalian akan selalu ku rindukan. Dan sahabat/i ku angkatan 2009-2012 semoga tetap semangat berproses ;
16. Teman-temanku Magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H.Achmad Cholily, S.H., M.H. dan Rekan" : Nailly Ulya Faiqah, Dwi Raya

Nadila, dan Akhmad Rhiza Tofana. Terima kasih untuk semangat , motivasi dan persahabatan kalian ;

17. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 28 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Asas perkawinan yang dianut menurut Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka, ini tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, dalam ayat 2 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Faktanya dalam kehidupan masyarakat lebih banyak seorang suami yang melaksanakan poligami tidak meminta ijin atau bahkan secara diam-diam menikah dengan wanita lain untuk dijadikan isteri kedua. Sehingga isteri pertama berhak mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua suaminya tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah isteri pertama dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang telah meninggal dunia karena dilaksanakan tanpa sepengetahuannya. Permasalahan kedua yaitu Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Dan permasalahan yang ketiga yaitu Apakah status dan kedudukan kedua isteri tersebut masih sebagai isteri yang syah atau tidak

Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu mengkaji dan menganalisis apakah isteri pertama dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang telah meninggal dunia karena dilaksanakan tanpa sepengetahuannya dan mengkaji dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim membatalkan dan mengesahkan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung serta mengkaji dan menganalisis bagaimana status dan kedudukan kedua isteri.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan studi kasus (*case study*). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 2 (dua)

yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif.

Adapun hasil dari penulisan ini Isteri pertama dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang telah meninggal dunia karena dilaksanakan tanpa sepengetahuannya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, serta diajukan oleh orang atau lembaga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 23 Undang-undang tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam serta waktu pengajuannya tidak lampau waktu sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Perkawinan. yang kedua adalah Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 385 K/AG/2009, yang menyatakan permohonan pembatalan perkawinan ditolak telah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan suami tidak mendapatkan izin dari isteri yang pertama (pemohon) ternyata perkawinan pertamanya tidak dapat dibuktikan secara yuridis sehingga pernikahan pertama antara pemohon dengan Tukidi bin Mukiran adalah perkawinan siri dan karena itu pemohon tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua antara termohon dengan Tukidi bin Mukiran yang telah dicatatkan pada lembaga perkawinan. Dan yang ketiga status dan kedudukan kedua isteri dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh suami yang berpoligami adalah sah dengan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri selama kedua perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran yaitu Setiap perkawinan harus dicatatkan kepada lembaga pencatat perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan tersebut. Dan Hakim hendaknya berhati-hati, cerdas, arif dan bijaksana dalam menilai setiap alat bukti surat atau saksi yang diajukan oleh para pihak yang mencari keadilan, agar putusan yang dijatuhkan nantinya dapat memuaskan semua pihak yang berperkara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9

2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	11
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.1.4 Asas-asas Perkawinan	13
2.2. Pembatalan Perkawinan	15
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	15
2.2.2 Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.	17
2.2.3 Alasan Pembatalan Perkawinan	18
2.2.4 Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan	19
2.2.5 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	19
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Pengajuan Pembatalan Oleh Isteri Terhadap Perkawinan Kedua Suaminya Yang Telah Meninggal Dunia Karena Dilaksanakan Tanpa Sepengetahuannya	21
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Dalam Memutus Permohonan Pembatalan Perkawinan	35
3.2.1 Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No.0850/Pdt.G/ 2008/PA.TA	36
3.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.221/Pdt.G/2008/PTA.Sby.....	38
3.2.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.385 K/AG/2009	42
3.2.4 Analisis Terhadap Putusan	46
3.3 Status Dan Kedudukan Kedua Isteri Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Suami Yang Berpoligami	49
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN